



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 260 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN JENEPONTO tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staff Teknis Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tarowang KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Panitia Pemungutan Suara;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tarowang Nomor: 02/730411/PPK.TRW/II/2024 tentang pemberhentian Staff Teknis Sekretariat PPK Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono.
7. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tarowang Nomor: 03/730411/PPK.TRW/II/2024 tentang Pengangkatan Staff Teknis Sekretariat PPK Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan, Memberhentikan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
1.	Kahar	Laki -laki	Staff Teknis	Diberhentikan
2.	Zainal Zain	Laki - laki	Staff Teknis	Diangkat

Sebagai Staff Teknis Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tarowang KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JENEPONTO
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
ttd
SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


EMMY SARTIKA